JHAMORI	PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR				
	No. Dokume DIR.01.06.01.0	*	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terb 15 Juli 2023	sit	Ditetapkan PjS Direktur dr. Vinna Taylina, MMR		
Pengertian	 Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir di Rumah Sakit Hamori dengan persalinan spontan atau operasi section caesarea. Pendaftaran bayi baru lahir adalah proses pendaftaran bayi yang lahir di Rumah Sakit Hamori untuk mendapatkan nomor rekam medis dan memberikan pelayanan lebih lanjut. 				
Tujuan	 Sebagai acuan dalam pendaftaran bayi baru lahir di Rumah Sakit Hamori. Sebagai acuan langkah - langkah untuk memperoleh identitas bayi baru lahir. Agar pasien mendapatkan layanan sebagai pasien rawat inap. 				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 052/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap				
Prosedur	 O52/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap Pendaftaran bayi baru lahir hidup, sebagai berikut: Perawat Perinatology (KBY) menyerahkan formulir catatan rawat inap dan surat keterangan kelahiran kepada keluarga pasien. Petugas admisi menerima formulir pendaftaran bayi baru lahir dari keluarga yang diberikan oleh perawat perinatologi (KBY). Petugas admisi melakukan pemesanan kamar sesuai dengan kondisi bayi tersebut. Petugas admisi memberikan informasi tentang hak pasien dan keluarga selama menjalani proses perawatan. Petugas admisi memberikan informasi dengan jelas tentang perkiraan biaya dan fasilitas kamar yang diberikan selama menjalani proses perawatan di ruang rawat inap. 				
	f. Petugas admi	·			

:

	PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR					
PHAMORI		No. Dokumen DIR.01.06.01.002	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2		
		untuk menerima pelayanan.				
	g. Petugas admisi memasukkan lembar isian tersebut ke dalam rekam medis.h. Petugas admisi menyiapkan gelang identitas pasien.					
	 i. Petugas admisi memberikan 2 gelang identitas pasien, satu untuk ibu dan satu untuk bayi (hanya untuk bayi lahir hidup). j. Petugas admisi menyerahkan berkas rekam medis kepada pera perinatologi (KBY) . 					
	2. Pendaftaran bayi baru lahir meninggal (jika berat badan ≥500 gram					
	dilakukan pendaftaran dan berat badan <500 gram tidak dila pendaftaran), sebagai berikut :					
		a. Perawat perinatologi	erawat perinatologi (KBY) menghubungi petugas admisi dan			
;	mendaftarkan identitas bayi baru lahir dengan memberikan formul pendaftaran pasien.					
		b. Petugas admisi mendaftarkan bayi baru lahir.				
	c. Perawat perinatologi (KBY) membawa berkas rekam me petugas admisi.					
		d. Perawat perinatologi (kEMR.	(BY) mengisi surat ke	eterangan kematian di		
		e. Perawat perinatologi (k	(BY) mengisi berkas	kepulangan jenazah di		
		f. Petugas melakukan sera	h terima jenazah kepa	da keluarga pasien.		
Unit Terkait	-	Unit Admisi & Billing	·			
	_	Unit Perinatologi (KBY)				